



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/15/IX/85 tanggal 9 September 1985;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Kelurahan Belimbing kurang lebih selama 27 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 28 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, umur 27 tahun ;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, umur 23 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2007 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga dan Termohon juga pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang hasil penjual rumah;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik (meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit) ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada pertengahan bulan Agustus 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

➤ Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi tersebut dengan mediator Annys Ahmadi, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 3 Pebruari 2014 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Bontang Kuala selama 3 bulan, kemudian Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa betul ada perselisihan dan pertengkaran kecil, namun itu hal biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga dan pergi membawa uang hasil penjualan rumah, padahal Pemohon yang menjual rumah dan mengambil uang mukanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyatakan tidak mengambil uang sisanya, sehingga sisanya Termohon belikan tanah;

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban isteri dengan baik dan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit, padahal yang benar Pemohon lah yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon dan anak masih sering menjenguk Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon, sebagai berikut :

- Bahwa tinggal bersama di Bontang Kuala hanya 1 bulan, dan tidak betul Pemohon mengusir Termohon, sedangkan yang betul Termohon saat itu pulang tengah malam dan tidak Pemohon bukakan pintu, esok paginya Termohon datang dan mencuci piring lalu Pemohon katakan “ngapain kamu datang, saya sudah terbiasa sendiri” kemudian Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa tidak benar yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil, bagi Pemohon itu adalah pertengkaran besar;
- Bahwa benar Pemohon mengambil uang muka rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menjalankan tugas isteri dengan baik, karena ketika Pemohon sakit dan tidur di lantai bawah, Termohon tidur di lantai atas sehingga ketika Pemohon ada perlu tidak bisa minta tolong Termohon, sedangkan ketika Pemohon mulai sembuh dan bisa tidur di lantai atas, Termohon malah tidur di lantai bawah;
- Bahwa setelah berpisah Termohon pernah menjenguk sebanyak 2 atau 3 kali namun hanya di luar rumah;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah replik Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pulang tarawih sekitar jam 10 malam tidak dibukakan pintu oleh Pemohon, dan Termohon menganggap itu sebuah usiran, lalu Termohon pindah ke rumah anak;
- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon tetap keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/15/IX/1985 tanggal 9 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, KabupatenTulungagung. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak bulan Agustus 2013 mulai tidak rukun, karena saksi lihat sudah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon pernah menawarkan pekerjaan kepada saksi, namun tidak jadi karena menurut Pemohon uangnya dibawa pergi oleh Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

[5]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak Pemohon sakit 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun, disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan kurang perhatian satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal, lalu berkumpul kembali, dan terakhir berpisah lagi bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama PEMOHON dan WANITA LAIN tertanggal 10 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Keshab Timur Sejahtera. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* lalu oleh Ketua majelis diberi kode T. dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat di atas, Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah berangkat Umroh dengan wanita lain yang bukan isterinya, bahkan dibiayai oleh Pemohon dengan uang muka hasil penjualan rumah;

Bahwa Pemohon mengakui adanya bukti surat di atas, dan menyatakan bahwa Pemohon berangkat umroh bersama rombongan;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon, kenal 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak setahun yang lalu mulai tidak rukun, disebabkan uang hasil penjualan rumah di Berbas dibelikan tanah oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tersebut dipercayakan kepada saksi untuk menjualnya, uang muka rumah dibayarkan kepada Pemohon, sedangkan sisanya Pemohon bilang tidak akan mengambilnya, lalu sisanya dibayarkan kepada Termohon dan dibelikan tanah oleh Termohon dengan uang tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin hasil penjualan tanah tersebut dibikinkan ruko;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon kenal sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun, disebabkan Pemohon kurang pengertian kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah berpisah rumah selama 2 tahun, lalu berkumpul kembali di Saleba, dan terakhir Termohon diusir oleh Pemohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

[7]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dari Termohon, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak setuju bercerai dari Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon memohon agar dibacakan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/15/IX/85 tanggal 9 September 1985, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Annys Ahmadi, S.HI., M.H. dengan laporan tertanggal 3 Pebruari 2014, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2007;
4. Penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga dengan membawa uang hasil penjualan rumah, dan Termohon juga tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit;
5. Akibat perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama seja Agustus 2013 dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana uraian di atas, sedangkan Termohon keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1985 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon

[9]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak rukun karena sejak bulan Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Pemohon pernah menawarkan suatu pekerjaan kepada saksi yang dibatalkan oleh Pemohon dengan alasan modal untuk pekerjaan tersebut dibawa oleh Termohon, sedangkan saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II PEMOHON pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak Pemohon sakit 5 (lima) tahun yang lalu, hal itu diketahui dari sikap Pemohon dan Termohon yang saling acuh dan tidak perhatian satu dengan yang lainnya, pernah berpisah tempat tinggal lalu bersatu kembali hingga berpisah lagi terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T. merupakan fotokopi Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama PEMOHON dan WANITA LAIN tertanggal 10 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Keshab Timur Sejahtera, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran biaya Umrah atas 2 (dua) orang yaitu PEMOHON (Pemohon) dan WANITA LAIN yang kedua kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal yang sama dengan nomor berurut 61 dan 62. Atas bukti tersebut Pemohon tidak membantah isinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama SAKSI I TERMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu, karena masalah uang hasil penjualan rumah Pemohon dan Termohon yang digunakan Termohon untuk membeli tanah lagi, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sedangkan saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama SAKSI II TERMOHON pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, disebabkan Pemohon kurang pengertian kepada Termohon, pernah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lalu bersatu kembali hingga berpisah lagi terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar kesaksian orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

[11]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena kurang terbuka dan kurang perhatian satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berselisih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan para saksi sudah berusaha merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun berumah tangga, demikian pula melalui proses mediasi, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, sedangkan meskipun Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, namun Termohon sudah tidak sanggup lagi membujuk Pemohon untuk kembali berkumpul bersama, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon", dan juga Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

[13]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton

Taufiq

Hakim Anggota

Ttd.

Hadiyanto,

S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Rustam Effendi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

4. Redaksi : -----
p. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 2014

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

-----R
Drs. Sudarno, S.H., M.H.